



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOKO NUGROHO, beralamat di Ds. Boyolali, RT. 010, RW. 005, Desa Banarjoyo, Kec. Batang Hari, Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Dwi Nugroho, SH dan Fitriyah. SHI, Advokat dan Pengacara pada Kantor Perkumpulan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera, beralamat di Jalan Jatayu Perum Riscon Green, Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbangi Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK-PLBH/LMP/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan No. 64/SK/Pdt/PN.MET, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

PT. BPR ARTA KEDATON, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 236/78 A Ganjar Sari Metro, yang diwakili oleh J. Tuti, beralamat Villa Citra Blk. Z No.5 LK II RT/RW 008/000 Kelurahan Jagabaya, tempat Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, SH, Suryanto Salim, SH, MH, Ibrahim, SH, dan Arozy Tantawi, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muchlisin, SH & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 158/32 Sukajawa, T. Karang Barat, B. Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 60/SK-

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/M/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan No. 70/SK/Pdt/PN.MET, tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok persoalan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memang benar telah mengikatkan Perjanjian Kredit Dengan Tergugat pada Tanggal 14 November 2018 dengan Nomor Kontrak : 5020140148;
- Bahwa Agunan yang dijaminan adalah BPKB Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FM 517 HL (4x2) M/T, Model Truk, dengan nomor rangka MHMFM517BCK004059, dan dengan nomor mesin 6D16H75435;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Jangka waktu Pelunasan Kredit selama 36 bulan dengan Pembayaran dengan cara diangsur;
- Bahwa Terhitung waktu pelunasan Penggugat dihitung mulai pelaksanaan Perjanjian Kredit adalah jatuh pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa nilai pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan dengan Tergugat pembayarannya dilakukan dengan cara di cicil selama 36 Bulan/3 (Tiga) Tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat Mengikatkan Perjanjian Kredit, Penggugat Sudah Melakukan Pembayaran dengan cara di angsur sebesar Rp.177.893.201 ,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah);
- Bahwa selama Perjanjian Kredit Berjalan yaitu terhitung tanggal 14 November 2018 sampai dengan nanti jatuh tempo Kontrak yaitu tanggal 14

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2022, Penggugat suda membayar denda sebesar Rp.18.003.519 (delapan Belas Juta Tiga Ribu Lima Ratus sembilan Belas Rupiah);

- Bahhwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor :2027K/BU/1984 “ Bahwa Denda (Penalty) yang Telah di Perjanjikan oleh Para Pihak atas keterlambatan Pembayaran Pokok Pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga Terselubung,Maka berdasarkan Asas Keadilan hal tersebut tidak dibenarkan ,karena itu tuntutan tentang Pembayaran denda tersebut harus di tolak “;
- Bahwa SUDAH SANGAT JELAS,Perbuatan Tergugat dengan menarik denda kepada Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum Keputusan Mahkamah Agung No.2027K/BU/1984 dan merupakan suatu Kesalahan baik yang dilakukan secara Sengaja atau karena Lalai;
- Bahwa saat ini Tergugat melalui karyawanya selalu berusaha untuk mengambil Unit Kendaraan milik Penggugat yang suratnya/BPKB dijaminkan Kepada Tergugat.Dan Sudah jelas Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak merasa sudah WanPrestasi Kepada Tergugat dan Tidak ada niat untuk menyerahkan Jaminan berupa Unit Kendaraan Kepada Tergugat secara Sukarela;
- Bahwa menurut R.SUBEKTI,Syarat terpenuhinya WanPrestasi adalah :
 1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukan
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan,tetapi tidak sebagaimana yang sudah dijanjikan
 3. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Bahwa dilihat dari pendapat R SUBEKTI mengenai syarat Terpenuhinya WanPrestasi,Penggugat Tidak memenuhi Unsur unsur tersebut karena SUDAH JELAS bahwa Masa Jatuh Tempo Penggugat adalah tanggal 14 Agustus 2022 dan Tergugat juga sudah melakukan Pembayaran Hutang dengan cara diangsur dengan total yang sudah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 177.893.201 ,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sudah Termasuk Bunga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini BELUM ADA kesepakatan bahwa Penggugat sudah WanPrestasi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 “Untuk Menentukan WanPrestasi atau Cidera Janji Perlu Adanya Kesepakatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



antara Debitur dan Kreditur, artinya yang mengatakan Penggugat adalah tergugat sendiri secara sepihak.”

- Bahwa pada saat Perjanjian Kredit dilakukan, Penggugat hanya diminta Tandat tangan saja oleh Pihak Tergugat tanpa terlebih dahulu disuruh dijelaskan isi Perjanjian kredit Tersebut Dan selain itu juga tulisan dalam Perjanjian kecil-kecil sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami Penggugat. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 “ Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang Penangkapannya sulit dimengerti.” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 3 “ Setiap Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha Pada Dokumen Perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**”
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat **HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;**
- Bahwa setelah Perjanjian Kontrak antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat Tidak Pernah diberikan salinan Perjanjian ataupun salinan Akta Fidusia. Dan selain itu Juga Tergugat Juga Tidak Pernah Mendaftarkan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut ataupun Sudah Memberikan Kuasa kepada Pihak Tergugat Untuk Mengurus Akta Fidusia;
- Bahwa Dilihat dari uraian diatas, Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat **TIDAK SAH** sehingga harus **BATAL DEMI HUKUM** karena Perjanjian Tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana Pasal 1337 KUHPdata yaitu suatu sebab yang halal. (Bertentangan dengan UU tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Mahkamah Konstitusi);
- Bahwa Sudah sangat Jelas, apa yang sudah dilakukan Tergugat **SUDAH MELAWAN HUKUM** terlebih sudah bertentangan dengan aturan Perundangan yang sudah dijelaskan dalam Posita sebelumnya;
- Bahwa apa yang sudah dilakukan Tergugat menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil yang kalau di Rupiahkan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, Tergugat Perbuatan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata, Perbuatan Melawan Hukum. Berikut Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum :

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kerugian Korban
4. Adanya Kesalahan baik sengaja ataupun karena lalai
5. Adanya hubungan antara Kausa antara Perbuatan dengan Kerugian.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor Kontrak 5020140148 dinyatakan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang baik dan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum lewat masa jatuh Tempo;
4. Menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Denda yang sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat Untuk dikembalikan kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat untuk Mengembalikan sisa Pokok Hutang kepada Tergugat karena tidak dijelaskan oleh pihak tergugat mengenai isi Perjanjian dan tidak jelasnya tulisan-tulisan perjanjian yang tidak bisa dipahami Penggugat;
7. Menyatakan kepada Tergugat membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat;
8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar beban Perkara;

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat membuat perjanjian kredit Nomor: 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018 pada tanggal 14 November 2018 senilai Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan nilai kredit tersebut sudah diberikan dan diterima sepenuhnya oleh Penggugat Konvensi.
- Bahwa pembayaran Kembali kredit yang telah diberikan dan diterima tersebut beserta bunganya wajib dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK secara mengangsur dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran bulanan secara berturut-turut tanpa terputus dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak berlakunya kredit ini sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama.
- Bahwa untuk pertama kalinya angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 14 Desember 2018 dan angsuran berikutnya akan jatuh tempo pada tanggal 14 setiap bulannya sehingga dengan demikian seluruh pinjaman kredit dan bunga tersebut harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14 November 2021.
- Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran (pokok dan bunga) pada tanggal 14 setiap bulannya sesuai jadwal pembayaran yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit, maka

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakui telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor: 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018.

- Bahwa sampai saat jawaban ini diajukan, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menunggak pembayaran sebanyak 12 (dua belas) bulan angsuran yang terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda karena keterlambatan pembayaran angsuran, dengan demikian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor: 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018 yang telah disepakati bersama tersebut.
- Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk melakukan prestasinya tersebut hingga jawaban gugatan ini diajukan dipersidangan.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam Jawaban Gugatan Kompensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku debitur, memiliki kewajiban terhadap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku kreditur, dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajiban yang sudah seharusnya dilaksanakan yakni mengangsur angsuran kredit setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor : 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018.
- Bahwa guna menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang menjadi hutang dan harus dibayar oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memberi jaminan berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil TRUCK MITSUBISHI FM517HL tahun 2012, Nomor BPKB : J-05388878, tanggal 28 Januari 2013, Nomor rangka : MHMFM517BCK004059, Nomor mesin : 6D16-H75435, Nomor Polisi : BE 8869 IY, tertulis atas nama IIN RUSLAINIWATI, Alamat Jl. Cianjur 199 Pasar I RT/RW 037/017 Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Warna Oranye
2. 1 (satu) unit Mobil MINIBUS DAIHATSU F700RG-TX tahun 2013, Nomor BPKB : K-03212653, tanggal 05 Februari 2014, Nomor rangka : MHKG2CJ2JDK084419, Nomor mesin : DEA8885, Nomor Polisi : BE 2377 DS, tertulis atas nama HANDI NURUDIN, Alamat Jl. Satria 3 Pasurun Atas RT/RW 002/004 Pasuruan Penengahan Lampung Selatan, Warna Putih dan atas jaminan tersebut sudah dibuatkan Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia dengan Nomor : 120 Tanggal 14 November 2018.

- Bahwa untuk menjamin jaminan tersebut tetap terpelihara dengan baik dan tidak dipindah tangankan, perlu kiranya Pengadilan Negeri Metro CQ. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas kedua jaminan tersebut.
- Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa atas perbuatan wanprestasi Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka telah patut dan adil apabila Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekompensi;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perjanjian kredit Nomor: 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018 tanggal 14 November 2018 sah secara hukum;
- Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor: 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018 tanggal 14 November 2018;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh hutangnya secara seketika dan sekaligus kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sejak putusan ini dibacakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
- Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Repliknya, pada tanggal 07 Oktober 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya, pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Koko Nugroho, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy STNK Daihatsu Terios No.Pol BE 1229 NS, yang diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dan fotocopy STNK Mitsubishi No. Pol BE 8869 IY, yang diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan telah di cap pos, sehingga sah menjadi alat bukti yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-6;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit No. 327/Kred/AKM-MTR/XI/2018, yang diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Jaminan secara fidusia Nomor : 120 tanggal 14 November 2018, yang diberi tanda Bukti T-2;
3. Print asli Schedule pembayaran angsuran kredit bulanan Debitur, yang diberi tanda Bukti T-3
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang isinya agar debitur melaksanakan kewajiban atas angsuran kredit yang sudah jatuh tempo agar segera dibayarkan kepada kreditur yang diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan perjanjian Kredit No. 002/Kred/AKM-MTR/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, yang diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan dan pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur dampak Covid 19 tertanggal 24 April 2020, yang diberi tanda Bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan telah di cap pos, sehingga sah menjadi alat bukti yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. Saksi AGUNG AYU MIATI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Karyawan bagian Legal di Kantor Tergugat atau PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang perjanjian antara Penggugat Koko Nugruho dengan Tergugat PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mengikatkan Perjanjian Kredit dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2018 dengan Nomor Kontrak : 502014018;
- Bahwa Pembayaran kredit terahir dari Penggugat kepada PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR pada tanggal 11 Desember 2020 untuk angsuran dibulan September 2020, pembayaran tersebut adalah pembayaran terahir yang ke 22 kali dari total pembayaran yang seharusnya 36 kali perbulan;
- Bahwa ada penundaan pembayaran 9 (Sembilan) bulan dari 36 (tiga puluh enam) bulan diberikan penundaan pembayaran menjadi 45 Bulan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti Surat T-1, dan saksi mengetahui surat tersebut adalah Perjanjian antara Penggugat dengan PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR, perjanjian tersebut adalah Pinjaman uang. utang pokok sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai aturan Bank Indonesia (BI) yang dilakukan secara mencicil selama 36 Bulan atau 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa angsuran pembayaran tiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.13.514.000,- (tiga belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat seharusnya lunas pembayaran tersebut pada tanggal 14 November 2021;
- Bahwa dimulainya perjanjian Kredit dengan Tergugat tersebut pada tanggal 14 November 2018;
- Bahwa saksi ada menandatangani Bukti surat T-I;
- Bahwa ada penundaan pembayaran diatur disurat perjanjian (Restrukturisasi Hutang);
- Bahwa ada kesepakatan antara Nasabah dan PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR, tentang hutang baru;
- Bahwa ada agunan yang dijaminkan oleh Penggugat yaitu BPKB Kendaraan Merk MITSUBISHI, Type FM 517 HL (4x2) M/T Model Truk Dengan Nomor Rangka MHMFM517BCK004059, dan dengan nomor mesin 6D16H75435;
- Bahwa sudah ada surat peringatan 3 (tiga) kali yaitu (SP1, SP2, dan SP3) yang ditujukan untuk Penggugat mengenai tunggakan hutangnya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Penggugat sejak angsuran ke-23 sampai dengan sekarang untuk menyelesaikan tunggakannya;
 - Bahwa ada jarak waktu selang satu minggu untuk memberikan Surat Peringatan SP1, SP2, dan SP3;
 - Bahwa ada penundaan pembayaran diatur disurat Perjanjian atau Restrukturisasi Hutang;
 - Bahwa ada kesepakatan antara Nasabah dengan PT tentang hutang baru ;
 - Bahwa setelah diberikan SP1, SP2, dan SP3, pihak Penggugat tidak pernah datang, sesudah SP secara aturan ada somasi tetapi belum dilaksanakan sudah ada gugatan;
2. Saksi AL QODRI S SUUD, S.H., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR bagian Kredit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dalam mengasur Kreditnya macet di angsuran yang ke-13 (tiga belas);
 - Bahwa ada penundaan pembayaran 9 (Sembilan) Bulan dari 36 (tiga puluh enam) Bulan diberikan penundaan pembayaran menjadi 45 (empat puluh lima) Bulan;
 - Bahwa upaya saksi dari bagian angsuran kredit sudah 2 (dua) kali berupaya datang kerumah penggugat dan di janjikan akan membayar angsuran karena penggugat mau menjual mobilnya;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berupaya datang kerumah penggugat dan di janjikan akan membayar angsuran karena penggugat mau menjual mobilnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perjanjian baru antara Penggugat dengan Tergugat PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR karena saya bagian Kredit yang macet;
 - Bahwa sudah ada surat peringatan 3 (tiga) kali yaitu (SP1, SP2, dan SP3) yang ditujukan untuk Penggugat mengenai tunggakan hutangnya tersebut;
 - Bahwa tiidak ada itikad baik dari Penggugat sejak angsuran ke-23 sampai dengan sekarang untuk menyelesaikan tunggakannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jarak selang satu minggu untuk memberikan SP1, SP2, dan SP3;
- Bahwa saksi tidak tahu ada reschedule baru yang dibuat oleh Tergugat sehubungan dengan angsuran yang belum dibayarkan oleh Penggugat tersebut karena yang buat bagian legal bukan saksi;
- Bahwa saksi yang turun langsung kelapangan untuk menagih kredit yang macet tersebut;
- Bahwa setelah diberikan SP1, SP2, dan SP3, pihak Penggugat tidak pernah datang, sesudah Surat Peringatan (SP) secara aturan ada somasi tetapi belum dilaksanakan sudah ada gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyerahkan kesimpulannya, masing-masing pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan teliti surat gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tercantum perihal surat gugatan ini mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam posisinya menjelaskan tentang Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2018, menjelaskan tentang agunan, dan Tergugat dikenakan denda sehingga perbuatan Tergugat yang menarik denda terhadap Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan Penggugat tidak merasa sudah melakukan wanprestasi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Menimbang, bahwa sedangan dalam petitum dari surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memuat tentang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum, dan tidak juga menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, selain itu juga dalam positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menjelaskan tentang agunan namun dalam petitumnya tidak menyatakan permasalahan tentang agunan, malah dalam petitum Penggugat ada yang menyatakan tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya menggabungkan permasalahan bersumber dari perjanjian dengan permasalahan perbuatan yang melawan hukum, hal tersebut tidak menjadi permasalahan dengan memperhatikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menguraikan dalil-dalil gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatannya secara cermat dan jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka dalam kasus seperti ini :

- putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;
- dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat baik gugatan Konvensi maupun Rekonvensi dalam perkara ini masih bersumber pada perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, maka masih ada hubungan erat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi hanya bersifat asesor mengikuti putusan konvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN MET



Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
- Biaya Proses/ ATK	: Rp 40.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
- PNPB Relas (P+T)	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);